

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa untuk mewujudkan peranan jalan sebagaimana mestinya, penyelenggaraan jalan perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen termasuk mengikutsertakan peran masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jalan, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Jalan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi jalan dan perhubungan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

9. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
10. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
11. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
12. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
14. Status Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
15. Fungsi Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
16. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
17. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
18. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

21. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
22. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan jalan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
- c. mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan;
- d. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi terpadu;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan jalan umum yang berada di wilayah daerah yang meliputi:

- a. perencanaan umum jaringan jalan;

- b. pengelompokkan jalan menurut sistem, fungsi, status dan kelas jalan;
- c. perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jalan;
- d. penetapan kriteria penggunaan jalan;
- e. pengendalian lingkungan jalan;
- f. penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. dispensi penggunaan jalan;
- h. tertib lalu lintas dan jalan;
- i. peran masyarakat;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan jalan daerah.
- (2) Rencana umum jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah; dan
 - b. rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah.

Pasal 6

Penyusunan rencana umum jaringan jalan daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyiapan rancangan awal;
- b. konsultasi publik;
- c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan
- d. penyusunan rancangan akhir.

Pasal 7

- (1) Penyiapan rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan visi dan misi;
 - b. pengkajian kondisi demografi;
 - c. penelaahan kondisi sumber daya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; dan
 - d. pengkajian kondisi eksisting jaringan jalan dan kebutuhan jangka panjang prasarana jalan.

- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam bentuk:
- seminar;
 - diskusi; atau
 - lokakarya.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang jalan;
 - satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - badan perencanaan pembangunan daerah;
 - badan usaha di bidang transportasi;
 - asosiasi profesi di bidang jalan;
 - akademisi/ pakar; dan
 - lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Musyawarah rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam rangka mendapatkan masukan dan kesepakatan mengenai rancangan awal rencana umum jaringan jalan daerah.
- (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang jalan;
 - satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - badan perencanaan pembangunan nasional/ daerah.
- (6) Penyusunan rancangan akhir rencana umum jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan berdasarkan rancangan awal, hasil konsultasi publik, dan hasil musyawarah pembangunan jangka panjang.
- (7) Rancangan akhir rencana umum jaringan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya berisi:
- pendahuluan;

- b. visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah;
- c. arah kebijakan dan strategi;
- d. asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana umum jaringan jalan daerah; dan
- e. indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

Bagian Kedua

Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Daerah

Pasal 8

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah disusun setiap 20 (dua puluh) tahun sekali.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. tataran transportasi lokal daerah yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - d. rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. tataran transportasi lokal daerah yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional dan rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi; dan
 - d. rencana umum jangka panjang jaringan jalan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jangka menengah jaringan jalan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOMPOKKAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- b. menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

Pasal 13

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Persyaratan Teknis Jalan

Paragraf 1

Fungsi Jalan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer.
- (4) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.

Paragraf 2

Fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Primer

Pasal 15

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Paragraf 3

Fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Sekunder

Pasal 16

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis Jalan

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
- (4) Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi.

- (5) Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 19

- (1) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 20

- (1) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (2) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Pasal 21

- (1) Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 22

- (1) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

- (2) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat .
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 25

- (1) Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 26

- (1) Bupati mengusulkan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan sekunder, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, serta jalan

lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan.

- (2) Penetapan ruas jalan menurut fungsinya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Status Jalan

Pasal 28

Jalan kabupaten terdiri atas :

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Pasal 29

Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima

Kelas Jalan

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 32

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari :
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua

- ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

Pasal 33

- (1) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 34

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 35

- (1) Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan/atau pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan jalan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kriteria Penggunaan Jalan

Pasal 36

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan sebelum dioperasikan yang meliputi :

- a. penetapan status, fungsi, kelas jalan;
- b. muatan sumbu terberat yang diizinkan; dan
- c. rencana kecepatan.

Pasal 37

Penetapan kriteria penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 38

- (1) Setiap jalan yang dibangun oleh Badan Hukum atau perorangan dapat menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan yang telah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai jalan umum.
- (3) Jalan yang telah ditetapkan sebagai jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 39

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya.
- (2) Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan dilakukan agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk; dan
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 40

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 41

- (1) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 42

Fungsi dan peruntukan Jalan sebagai ruang lalu lintas meliputi :

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian sepadan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan ketinggian paling kurang 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 43

- (1) Penggunaan Jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penggunaan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang telah memperoleh izin tidak merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (4) Jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dispensi Penggunaan Jalan

Pasal 44

Setiap kendaraan angkutan barang harus menggunakan jalan yang sesuai dengan kelas, daya dukung, serta muatan sumbu terberat yang diizinkan.

Pasal 45

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 46

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Dispensasi penggunaan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek Pemerintah pada suatu daerah tertentu;
 - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 47

- (1) Untuk memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pemilik kendaraan angkutan barang harus mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisikan :
 - a. pemilik kendaraan;
 - b. spesifikasi kendaraan;
 - c. rute jalan;
 - d. jenis muatan; dan

- e. lama penggunaan jalan.
- (3) Surat dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
 - (4) Surat dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 48

- (1) Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan.
- (2) Pemilik kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 49

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.

Bagian Keempat

Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan jalan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang harus memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang Jalan.

Pasal 52

- (1) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.

- (2) Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. merusak, merubah, dan/atau memindahkan rambu lalu lintas dan marka jalan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin penggunaan jalan dan pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang harus menggunakan kendaraan yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengemudi angkutan umum harus mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang menimbulkan polusi harus melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutup terpal.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan kendaraan; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak dan/atau merubah fungsi jalan;
 - b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;

- c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan;
 - d. memasang portal penghalang jalan dan/atau membuat rintangan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan;
 - e. menempatkan bahan material di jalan ; atau
 - f. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan dan jembatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan benda dan kendaraan; dan/atau
 - c. penutupan atau pembongkaran

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memanfaatkan lahan pada daerah ruang milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang tanpa izin dari Bupati;
 - b. melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas kelas dan daya dukung jalan serta muatan sumbu terberat yang diizinkan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. melakukan tindakan atau berhenti melakukan tindakan;
 - c. penundaan atau pembatalan izin;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. pencabutan izin operasi.

Pasal 58

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administrasi dan besarnya denda administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 59

Pengawasan terhadap penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang oleh kendaraan pengangkutan barang di luar kemampuan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 60

- (1) Pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan.
- (2) Pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi lainnya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penggunaan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.

- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 64

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau dana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi.

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan serta tata cara penyampaian laporan masyarakat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan jalan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan jalan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan jalan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan jalan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan jalan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan jalan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan jalan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 68

Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 69

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah merupakan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang merupakan urusan wajib yaitu pada sub-sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan sub bidang perhubungan darat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Beberapa kewenangan tersebut antara lain :

- a. rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
- b. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten ;
- c. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- d. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- e. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- f. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
- g. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
- h. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- i. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu;
- j. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- k. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; dan

1. perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus berkewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : rencana umum jaringan jalan, pengelompokan jalan berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas jalan, penyelenggaraan operasional jalan daerah, partisipasi masyarakat dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan serta ketentuan pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya dan para pengusaha pada umumnya. Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan dari kerusakan akibat lalu lintas angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan

(*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, sedangkan keseimbangan adalah berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Yang dimaksud dengan “transparansi” berarti keterbukaan dalam melakukan kegiatan, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dana/budget.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, keberhasilgunaan adalah berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Termasuk rambu lalu lintas dan marka jalan antara lain rambu zona selamat sekolah dan peringatan memasuki lintasan kereta api.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peruntukannya” adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan jenis dan fungsi kendaraan.

Misalnya : kendaraan perseorangan dipakai untuk angkutan umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bahan Material” adalah Bahan Material Bangunan, Perkebunan dan Pertambangan.

Misalnya : Pasir, Bata, Kerikil, Semen, Besi, Kelapa Sawit, Karet, Pinang, Kelapa, Batu Bara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR